

## **Siaran Pers Yayasan Madani Berkelanjutan**

### **Pilkada 2020 Momentum Perlindungan Hutan dan Gambut untuk Mencapai Komitmen Iklim**

**[Jakarta, 26 November 2020]** - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang diselenggarakan di 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota di Indonesia merupakan momentum untuk memperkuat perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut agar Indonesia dapat mencapai komitmen iklimnya pada tahun 2030. Pesta demokrasi daerah ini sangat penting bagi lingkungan karena 67,72% atau 60,5 juta hektare hutan alam Indonesia dan 64,33% atau 13,9 juta hektare ekosistem gambut Indonesia berada di provinsi dan kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 tersebut.

“Jika berhasil melindungi hutan alam dan ekosistem gambut yang sangat luas di daerahnya, Kepala Daerah terpilih dapat mengakses berbagai inovasi pendanaan atau skema insentif berbasis lingkungan, misalnya Transfer Anggaran ke Daerah dan Dana Desa, Hibah Dalam dan Luar Negeri terkait REDD+, Skema Keuangan dan Investasi Hijau, Instrumen Nilai Ekonomi Karbon, dan berbagai Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup lain yang salah satu bentuknya adalah imbal jasa lingkungan,” ujar Muhammad Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan. Sebaliknya, lanjut Teguh, jika tidak dilindungi dengan baik, hutan alam dan ekosistem gambut yang luas dapat menjadi pembawa risiko dan meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana yang dapat mengganggu pembangunan ekonomi daerah, khususnya bencana banjir, longsor, dan Karhutla.

Berdasarkan kajian Madani, hutan alam di 9 provinsi dan 10 kabupaten penyelenggara Pilkada Serentak 2020 menghadapi 4 kategori ancaman yang levelnya semakin meningkat, yaitu berisiko, terancam, sangat terancam, dan paling terancam. Ancaman tersebut semakin besar jika berbagai klausul yang melemahkan perlindungan hutan alam dalam RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Kehutanan tidak segera diperbaiki.

“Di antara 9 provinsi penyelenggara Pilkada Serentak 2020, provinsi yang paling rawan deforestasi dan degradasi hutan adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah sementara di tingkat kabupaten, yang paling rawan adalah Kabupaten Merauke dan Malinau,” ujar Fadli A. Naufal, GIS Specialist Yayasan Madani Berkelanjutan.

Di 9 provinsi tersebut, hutan alam seluas 12,5 juta hektare atau 22 kali luas Pulau Bali berisiko deforestasi dan degradasi hutan, kemudian 2,6 juta hektare atau setara 4 kali luas Pulau Bali terancam deforestasi dan degradasi hutan, 1,2 juta hektare atau 2 kali luas Pulau Bali sangat terancam deforestasi, dan 2,6 juta hektare atau 4 kali luas Pulau Bali paling terancam deforestasi.

Di antara 10 kabupaten penyelenggara Pilkada 2020 dengan hutan alam terluas, hutan alam seluas 11,9 juta hektare atau 21 kali luas Pulau Bali berisiko deforestasi dan degradasi, 1,23 juta hektare atau 2 kali luas Pulau Bali terancam deforestasi dan degradasi, 521 ribu hektare atau

hampir seluas Pulau Bali sangat terancam deforestasi, dan 3 juta hektare atau 5 kali luas Pulau Bali paling terancam deforestasi.

“UU Cipta Kerja memangkas beberapa kewenangan Pemerintah Daerah dan cenderung memperkuat kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam,” ujar M. Arief Virgy, Insight Analyst Yayasan Madani Berkelanjutan.

Setidaknya ada lima kewenangan Pemerintah Daerah yang dihapus oleh UU Cipta Kerja. “Yaitu kewenangan terkait penetapan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang kawasan strategis, kewenangan untuk menetapkan kebijakan Amdal dan UKL-UPL, kewenangan untuk menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL, kewenangan untuk membentuk dan memberikan lisensi pada Komisi Penilai Amdal serta menetapkan pakar independen yang membantu Komisi Penilai Amdal, dan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha untuk Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Selain itu, meskipun Pemerintah Daerah masih memiliki kewenangan terkait perencanaan ruang di wilayahnya, rencana tata ruang daerah dapat diabaikan untuk memberi jalan bagi kepentingan Proyek Strategis Nasional atau jika ada perubahan kebijakan nasional yang strategis,” tambahnya.

Terlepas dari hal tersebut, Pemerintah Daerah tetap memiliki beberapa kewenangan yang penting untuk melindungi hutan alam dan ekosistem gambut. Kewenangan terpenting Pemerintah Provinsi di antaranya adalah kewenangan untuk mengajukan usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan melalui mekanisme revisi tata ruang; Perlindungan dan pengelolaan hutan alam di Area Penggunaan Lain dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi; memberikan Perizinan Berusaha non-kehutanan yang dapat mengubah tutupan hutan, misalnya perkebunan dan pertambangan; kewenangan terkait pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); dan kewenangan untuk mempercepat pengakuan masyarakat adat serta mendorong percepatan Perhutanan Sosial di wilayahnya.

Pemerintah Kabupaten dan Kota juga memiliki beberapa kewenangan penting, di antaranya adalah: Pengajuan usulan perubahan status kawasan hutan kepada Gubernur; Perlindungan dan pengelolaan hutan alam di Area Penggunaan Lain dalam RTRW Kabupaten dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR); Pemberian Perizinan Berusaha non-kehutanan yang dapat mengubah tutupan hutan, misalnya perkebunan dan pertambangan; serta kewenangan untuk mempercepat pengakuan masyarakat adat di wilayahnya.

Sementara Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Wawan Wardiana menyoroti *gap* antara biaya pilkada dan kemampuan finansial calon yang berisiko memunculkan benturan kepentingan. Berdasarkan hasil survei KPK ditemukan mayoritas calon kepala daerah dibiayai sponsor. “Jadi ada 82,3 persen pada tahun 2018 itu yang menyatakan bahwa, karena dana yang mereka miliki relatif kecil dibanding biaya yang mereka keluarkan, jadi mereka menyatakan mereka dibantu oleh donatur atau sponsor,” kata Wawan. Bantuan yang diberikan tidak terbatas pada masa kampanye tapi sejak sebelum kampanye.

Berdasarkan survei tersebut juga ditanyakan apakah para donatur dan sponsor mengharapkan balasan jika calon yang didanai terpilih. Jawabannya, berdasarkan temuan dalam pilkada 2018, sebanyak 76,3% para penyokong dana tersebut mengharapkan mendapatkan balasan. Separuh lebih dari penyokong dana menyampaikan keinginan tersebut secara eksplisit baik tertulis maupun lisan. “Ujung-ujungnya mereka ingin dipermudah kalau mereka melakukan perizinan, apakah termasuk kehutanan atau perizinan yang lain, lalu kemudahan untuk ikut serta dalam tender nanti, kemudian yang ketiga mereka ingin jaminan keamanan pada saat menjalankan bisnis mereka,” papar Wawan. Parahnya, 83,80% calon kepala daerah yang dibantu menyatakan kesanggupan memenuhi harapan penyokong dana. “Hampir 84% mereka menjawab ya, akan memenuhi permintaan para sponsor tadi,”.

Wawan menambahkan sejak 2010 KPK berusaha mencegah dan memberantas korupsi dalam tata kelola kehutanan, sejak perencanaan. Salahsatunya, menyangkut perizinan. KPK menemukan adanya kasus-kasus upaya suap. “Ternyata mereka harus mengeluarkan 600 juta hingga 22 miliar per tahun untuk mendapatkan konsesi, uang yang beredar pun sangat besar,” tambahnya.

Menjawab kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam perizinan sebagai akibat dari sponsor dalam pilkada, Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Sri Suwanto mengatakan pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan izin yang final. “Artinya pemberian perizinan itu berada dalam pemerintah pusat, sehingga kami sebagai Kepala Dinas Kehutanan hanya memberikan pertimbangan apabila ada permohonan-permohonan yang masuk dalam izin usaha, khususnya usaha perkebunan atau usaha dalam kawasan hutan,” jelasnya. Perizinan kata Sri dilakukan secara elektronik atau sistem OSS. Sedangkan pertimbangan menurut Sri diberikan dengan disertai hasil kajian teknis. “Perizinan yang ada saat ini adalah proses perizinan lama, artinya karena mungkin dulu ada perkebunan yang berada dalam kawasan hutan, ada yang melalui skema-skema, ada skema pelepasan kawasan yang muaranya berada di kementerian, sehingga mau tidak mau melanjutkan proses perizinan tersebut,” tambahnya.

Selain itu perizinan di lapangan kata Sri berada di Kabupaten Kota yang memiliki wilayah. “Kita sifatnya hanya pengawasan dan pembinaan, ketika kita memberi katakanlah wow ini tidak pantas dan sebagainya kita hanya memberi surat kepada bupati untuk meninjau kembali perizinan yang berada di kabupaten,” tambahnya. Menurutnya Bupati bukan berada di bawah komando Bapak Gubernur langsung, “Sehingga kita tidak bisa memerintahkan itu harus dicabut, itu agak kesulitan bagi pemerintah provinsi,” lanjutnya.

Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi dengan hutan terluas yaitu 12,3 juta hektar atau 79,75 persen wilayah provinsi. Saat ini ada 57 perizinan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam, 33 IUPHHK Hutan Tanaman Industri, dan 5 perizinan lainnya. “Jadi total kesemuanya yang berada di dalam perizinan adalah 95 perizinan dengan luas kurang lebih 5 juta hektar,” tambah Sri. Sri menambahkan di Kalimantan Tengah terdapat areal perkebunan kelapa sawit seluas 1,465 juta hektar.

Pilkada Serentak 2020 selanjutnya menjadi momentum untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkontribusi pada pencapaian komitmen iklim Indonesia, terdapat tiga langkah yang perlu diambil oleh Kepala Daerah terpilih, yaitu memperkuat perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah dengan menerapkan prinsip pembangunan ekonomi tanpa merusak alam, memperkuat dan mengutamakan strategi perlindungan hutan dan ekosistem gambut sebagai garda terdepan pembangunan ekonomi daerah, dan menjadikan publik - khususnya masyarakat adat dan masyarakat di sekitar investasi - sebagai mitra utama pembangunan yang didukung secara inklusif oleh organisasi masyarakat sipil.

**Kontak Media:**

1. M. Teguh Surya. Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan. HP. 0812 9480 1453.  
Email: [teguh@madaniberkelanjutan.id](mailto:teguh@madaniberkelanjutan.id)
2. M. Arief Virgy. Insight Analyst Yayasan Madani Berkelanjutan. HP. 0877 0899 4241.  
Email: [virgy@madaniberkelanjutan.id](mailto:virgy@madaniberkelanjutan.id)
3. Fadli Ahmad Naufal. GIS Specialist Yayasan Madani Berkelanjutan. HP 0813 1916 1932.  
Email: [fadli@madaniberkelanjutan.id](mailto:fadli@madaniberkelanjutan.id)
4. Luluk Uliyah. Senior Media Communication Yayasan Madani Berkelanjutan. HP. 0815 1986 8887. Email: [luluk@madaniberkelanjutan.id](mailto:luluk@madaniberkelanjutan.id)

## **LAMPIRAN**

### **Ringkasan Eksekutif**

#### **Madani Insight Nasib Hutan dan Gambut Indonesia di Tengah Pusaran Pilkada Serentak 2020**

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang akan dilaksanakan di 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota merupakan salah satu momentum politik yang dapat mempengaruhi perlindungan hutan tersisa dan pencapaian komitmen iklim Indonesia di sektor kehutanan. Pasalnya, deforestasi (penggundulan hutan) dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seringkali meningkat di tahun-tahun sebelum, saat, dan setelah pemilihan kepala daerah.<sup>[1][2]</sup> Selain menjadi momentum yang perlu diwaspadai, Pilkada Serentak 2020 juga merupakan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk memperkuat perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut sehingga dapat berkontribusi terhadap pencapaian komitmen iklim Indonesia di sektor kehutanan. Pasalnya, daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada 2020 memiliki luasan hutan alam yang signifikan dengan total mencapai 60,05[3] juta hektare atau 67,72% dari keseluruhan total hutan alam Indonesia di tahun 2019 serta ekosistem gambut seluas 13,89 juta hektare atau 64,23% dari keseluruhan total fungsi ekosistem gambut Indonesia di tahun 2019.[4]

Agar Pilkada Serentak 2020 dapat menjadi momentum untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas di daerah dan berkontribusi pada pencapaian komitmen iklim Indonesia, diperlukan pemimpin daerah yang dapat menjadikan hutan alam dan ekosistem gambut yang luas di daerah sebagai aset (pembawa peluang) dan bukan liabilitas (pembawa risiko). Caranya adalah dengan menaruh perhatian lebih pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah, khususnya perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut.

Jika dilindungi dan dikelola dengan baik, luasnya hutan alam dan ekosistem gambut di daerah dapat membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengakses berbagai inovasi pendanaan atau skema insentif berbasis lingkungan, baik yang telah tersedia maupun yang sedang dikembangkan, antara lain Transfer Anggaran ke Daerah dan Dana Desa, Hibah Dalam dan Luar Negeri terkait skema Reducing Emissions from Deforestation and Degradation atau REDD+, Skema Keuangan dan Investasi Hijau, Instrumen Nilai Ekonomi Karbon - yang mekanisme implementasinya terdiri dari perdagangan karbon domestik dan internasional, pembayaran berbasis kinerja, dan pajak karbon - serta Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagai salah satu Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

Pemerintah Daerah memiliki modal untuk memanfaatkan berbagai peluang di atas karena memiliki tugas dan wewenang yang cukup signifikan dalam konteks perlindungan dan pengelolaan hutan, ekosistem gambut, dan lingkungan hidup,<sup>[5]</sup> terlepas dari pemberlakuan UU

No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memangkas beberapa kewenangan Pemerintah Daerah dan cenderung memperkuat kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.

Setidaknya ada 5 kewenangan Pemerintah Daerah yang dihapus oleh UU Cipta Kerja, yaitu: 1) Kewenangan terkait pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis, termasuk penetapan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang kawasan strategis, 2) Kewenangan untuk menetapkan kebijakan Amdal dan UKL-UPL, 3) Kewenangan untuk menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL, 4) Kewenangan untuk membentuk dan memberikan lisensi pada Komisi Penilai Amdal serta menetapkan pakar independen yang membantu Komisi Penilai Amdal, dan 5) Kewenangan pemberian Perizinan Berusaha untuk Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.[6] Selain itu, meskipun Pemerintah Daerah masih memiliki kewenangan terkait perencanaan ruang di wilayahnya dalam bentuk RTRW Provinsi dan Kabupaten, rencana tata ruang daerah tersebut dapat diabaikan untuk memberi jalan bagi kepentingan Proyek Strategis Nasional atau jika ada perubahan kebijakan nasional yang strategis.

Setelah berlakunya UU Cipta Kerja, kewenangan Pemerintah Provinsi yang paling signifikan dalam konteks perlindungan dan pengelolaan hutan, ekosistem gambut, dan lingkungan hidup antara lain sebagai berikut:[7]

- Pengajuan usulan perubahan status dan fungsi kawasan hutan melalui mekanisme revisi tata ruang;
- Perlindungan dan pengelolaan hutan alam di Area Penggunaan Lain dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi;
- Pemberian Perizinan Berusaha yang dapat mengubah tutupan hutan, misalnya perkebunan dan pertambangan;
- Kewenangan untuk mengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) terkait pengelolaan hutan di tingkat tapak;
- Kewenangan untuk mempercepat pengakuan masyarakat adat di wilayahnya melalui Peraturan Daerah;
- Apabila tetap diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui delegasi, kewenangan untuk mendorong perhutanan sosial dengan memasukkannya ke dalam rencana pembangunan dan anggaran daerah.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang paling signifikan dalam konteks perlindungan dan pengelolaan hutan, lahan gambut, dan lingkungan hidup antara lain sebagai berikut:[8]

- Pengajuan usulan perubahan status kawasan hutan kepada Gubernur;
- Perlindungan dan pengelolaan hutan alam di Area Penggunaan Lain dalam RTRW Kabupaten dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR);
- Pemberian Perizinan Berusaha non-kehutanan yang dapat mengubah tutupan hutan, misalnya perkebunan dan pertambangan;

- Kewenangan untuk mempercepat pengakuan masyarakat adat di wilayahnya melalui Peraturan Daerah.

Ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan bagi kepala daerah terpilih di 9 provinsi peserta Pilkada Serentak 2020 yang hutan alamnya memiliki tingkat ancaman yang tinggi terhadap deforestasi dan degradasi serta kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan tingkat ancamannya, di ke-9 provinsi peserta Pilkada Serentak 2020:

- Terdapat 12,5 juta hektare hutan alam (22x Pulau Bali) yang berisiko mengalami deforestasi dan degradasi terencana karena fungsi dan status kewasannya ditujukan untuk pembangunan non-kehutanan dan/atau produksi/eksploitasi, yang terluas secara berurutan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah.
- Terdapat 2,6 juta hektare hutan alam (4x Pulau Bali) yang terancam mengalami deforestasi dan degradasi terencana jika terjadi obral izin karena berada di luar perlindungan kebijakan penghentian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut,[9] terluas secara berurutan di Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara.
- Terdapat 1,2 juta hektare hutan alam (2x Pulau Bali) yang sangat terancam, di mana ancamannya sudah mengarah spesifik pada deforestasi terencana (bukan hanya degradasi) karena hutan-hutan alam tersebut berada di luar perlindungan kebijakan penghentian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut dan berada di luar kawasan hutan/Area Penggunaan Lain (APL) yang ditujukan untuk kepentingan pembangunan non-kehutanan atau di kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) yang dapat dilepaskan dari kawasan hutan guna kepentingan pembangunan non-kehutanan, yang terluas secara berurutan di Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah.
- Terdapat 2,6 juta hektare hutan alam (4x Pulau Bali) yang paling terancam karena berada di dalam wilayah izin/konsesi yang kegiatannya akan menyebabkan deforestasi terhadap hutan alam yang tersisa, yaitu di wilayah konsesi minerba, IUPHHK-HT, dan perkebunan sawit. Hutan alam yang paling terancam tersebut paling banyak terdapat di Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Selatan dan paling banyak terdapat di dalam konsesi minerba, disusul perkebunan sawit dan terakhir di wilayah IUPHHK-HT.[10]

Sementara itu, catatan untuk 10 Kabupaten peserta Pilkada Serentak 2020 dengan hutan alam terluas adalah:

- Terdapat 11,9 juta hektare hutan alam (21x Pulau Bali) yang berisiko mengalami deforestasi dan degradasi terencana karena fungsi dan status kewasannya ditujukan untuk pembangunan non-kehutanan dan/atau produksi/eksploitasi, terluas secara berurutan di Kabupaten Malinau, Boven Digoel, Merauke, dan Berau.
- Terdapat 1,23 juta hektare hutan alam (2x Pulau Bali) yang terancam mengalami deforestasi dan degradasi terencana jika terjadi obral izin karena hutan-hutan alam ini

berada di luar perlindungan kebijakan penghentian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut, terluas secara berurutan di Kabupaten Kapuas Hulu, Malinau, Merauke, dan Mahakam Hulu.

- Terdapat 521 ribu hektare hutan alam (0.9x Pulau Bali) yang sangat terancam, di mana ancamannya sudah mengarah spesifik pada deforestasi terencana (bukan hanya degradasi) karena hutan-hutan alam tersebut berada di luar perlindungan kebijakan penghentian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut dan di luar kawasan hutan/Area Penggunaan Lain (APL) yang ditujukan untuk kepentingan pembangunan non-kehutanan atau di kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) yang dapat dilepaskan dari kawasan hutan guna kepentingan pembangunan non-kehutanan, terluas secara berurutan di Kabupaten Merauke, Malinau, Berau, dan Kapuas Hulu.
- Terdapat 3 juta hektare hutan alam (lebih dari 5x Pulau Bali) yang paling terancam karena berada di dalam izin/konsesi yang akan menyebabkan deforestasi, terluas di Kabupaten Merauke, Pegunungan Bintang, dan Boven Digoel. Hutan alam paling terancam paling banyak terdapat di dalam konsesi minerba, disusul izin perkebunan sawit (di berbagai tahapan perizinan) dan terakhir di wilayah IUPHHK-HT.[11]

Untuk meminimalkan risiko bencana yang dapat mengganggu pembangunan ekonomi daerah, selain mencegah deforestasi dan degradasi hutan, penting bagi kepala daerah terpilih untuk memaksimalkan pencegahan karhutla, terutama di daerah-daerah dengan ekosistem gambut yang cukup luas. Adapun daerah-daerah yang perlu menaruh perhatian lebih terhadap kejadian karhutla adalah sebagai berikut:

- Kalimantan Tengah dan Jambi, dua provinsi peserta Pilkada Serentak 2020 yang memiliki ekosistem gambut terluas, masing-masing 4,7 juta hektare dan 865,2 ribu hektare. Dua provinsi tersebut juga mengalami karhutla di ekosistem gambut terluas pada periode 2015-2019 dengan jejak terbakar masing-masing seluas 56,8 ribu hektare dan 50,5 ribu hektare.
- Kabupaten Pelalawan, Rokan Hilir, dan Bengkalis, tiga kabupaten peserta Pilkada Serentak 2020 yang memiliki ekosistem gambut terluas, yakni masing-masing 745,8 ribu hektare, 648,4 ribu hektare, dan 620,2 ribu hektare. Kabupaten Rokan Hilir dan Bengkalis mengalami karhutla di ekosistem gambut terluas pada periode 2015-2019 dengan jejak terbakar masing-masing seluas 68,8 ribu hektare dan 65,5 ribu hektare sementara Pelalawan duduk di peringkat ke-6 dengan jejak terbakar di ekosistem gambut seluas 42,3 ribu hektare.

Agar luasnya hutan alam dan ekosistem gambut di daerah-daerah peserta Pilkada Serentak 2020 dapat menjadi aset pembangunan ekonomi yang berkualitas serta memperbesar peluang daerah untuk mengakses berbagai insentif dan inovasi pendanaan yang ada, ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut:



1. Memperkuat perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah dengan menerapkan prinsip pembangunan ekonomi tanpa merusak alam sebagai pilar utama. Hal ini bisa dilakukan dengan:

- Menyusun perencanaan pembangunan yang kuat berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, termasuk dalam penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya -termasuk RDTR atau Rencana Detil Tata Ruang -, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- Menjadikan kinerja ekologis, termasuk perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut, sebagai indeks kinerja utama dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.
- Melakukan penandaan terhadap perencanaan dan penganggaran daerah berdasarkan kinerja ekologis (green budget tagging/review).
- Menggalang dukungan para pihak untuk mengakses berbagai skema insentif dan inovasi pendanaan di atas.

2. Memperkuat dan mengutamakan strategi perlindungan hutan dan ekosistem gambut sebagai garda terdepan pembangunan ekonomi daerah. Hal ini bisa dilakukan dengan:

- Mengoptimalkan pelaksanaan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut di daerah.
- Mengoptimalkan pelaksanaan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit di daerah.
- Melindungi hutan alam yang berada di Area Penggunaan Lain dengan memasukkannya sebagai kawasan yang dilindungi dalam RTRW daerah beserta rencana rincinya, termasuk dalam Rencana Detil Tata Ruang.
- Mengusulkan perlindungan hutan alam yang belum dilindungi oleh Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 melalui mekanisme revisi tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
- Menunda atau menghentikan pemberian Perizinan Berusaha di hutan alam dan ekosistem gambut yang belum dilindungi oleh Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 untuk memberikan waktu bagi perbaikan tata kelola dan pemulihan lingkungan dan aset alam di daerah.
- Menyusun dan melaksanakan strategi diversifikasi ekonomi daerah agar tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya ekstraktif.

3. Menjadikan publik khususnya masyarakat adat dan masyarakat di sekitar investasi sebagai mitra utama pembangunan yang didukung secara inklusif oleh organisasi masyarakat sipil dengan:

- Mempercepat pengakuan hak-hak masyarakat adat termasuk pengukuhanannya sebagai subjek hukum, pengakuan atas wilayah adat, dan pemberdayaan, serta

- Secara proaktif memasukkan perhutanan sosial sebagai salah satu program prioritas dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

[1] Burgess, Robin. et. al. 2011. The Political Economy of Deforestation in the Tropics.

[2] Purnomo, H., Okarda, B., Shantiko, B., Achdiawan, R., Dermawan, A., Kartodihardjo, H., & Dewayani, A. A. 2019. Forest and Land Fires, Toxic Haze and Local Politics in Indonesia. International Forestry Review. <https://doi.org/10.1505/146554819827906799>

[3] Luas hutan alam di 9 provinsi peserta Pilkada Serentak 2020 mencapai 21,7 juta hektare sementara luas hutan alam di seluruh kabupaten peserta Pilkada Serentak 2020 mencapai 49,7 juta hektare. Terdapat irisan hutan alam yang berada di provinsi dan kabupaten peserta Pilkada Serentak 2020 seluas 11,3 juta hektare sehingga total hutan alam di daerah peserta Pilkada Serentak 2020 menjadi 60,05 juta hektare.

[4] Luas ekosistem gambut di 9 provinsi peserta Pilkada Serentak 2020 mencapai 6,3 juta hektare sementara luas ekosistem gambut di seluruh kabupaten peserta Pilkada Serentak 2020 mencapai 9,15 juta hektare. Terdapat irisan ekosistem gambut yang berada di provinsi dan kabupaten peserta Pilkada Serentak 2020 seluas 1,59 juta hektare sehingga total ekosistem gambut di daerah peserta Pilkada Serentak 2020 menjadi 13,89 juta hektare.

[5] Tugas dan Wewenang yang dimaksud sudah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

[6] Kajian ini belum memasukkan klausul RPP Pelaksanaan UU Cipta Kerja untuk Sektor Kehutanan yang menyebutkan bahwa gubernur dapat memberikan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada hutan lindung karena masih belum disahkan.

[7] Pasca UU CK disahkan, kewenangan Pemerintah Provinsi dalam memberikan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi ditarik ke tangan Pemerintah Pusat

[8] Pasca UU CK disahkan, kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam memberikan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi ditarik ke tangan Pemerintah Pusat

[9] Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola di Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, yang melindungi wilayah yang termuat dalam PIPPIB (Peta Penghentian Pemberian Izin Baru) dari diterbitkannya izin-izin baru yang dapat menimbulkan deforestasi, degradasi, maupun kerusakan gambut, dengan beberapa pengecualian.

[10] Nilai yang disajikan hanya melihat hutan alam di satu jenis izin/konsesi saja, tanpa memperhatikan tumpang tindih dengan izin/konsesi lain

[11] Nilai yang disajikan hanya melihat hutan alam di satu jenis izin/konsesi saja, tanpa memperhatikan tumpang tindih dengan izin/konsesi lain

**Tabel 1.** Kategori Hutan Alam berdasarkan Tingkat Ancaman terhadap Deforestasi dan Degradasi Terencana

Level	Tingkat Ancaman	Definisi	Cakupan
1	<b>Berisiko</b>	Hutan alam yang berkemungkinan mengalami deforestasi dan degradasi terencana karena lokasinya berada di fungsi dan status kawasan yang ditujukan untuk pembangunan non-kehutanan dan/atau produksi/eksploitasi.	Hutan alam yang berada di luar kawasan hutan (APL), Hutan Produksi Konversi (HPK), Hutan Produksi (HP), dan Hutan Produksi Terbatas (HPT).[1]

2	<b>Terancam</b>	Hutan alam yang berkemungkinan tinggi mengalami deforestasi dan degradasi terencana karena lokasinya berada di luar perlindungan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut sehingga masih dapat dibebani dengan izin-izin baru yang eksploitatif yang dapat menyebabkan deforestasi dan degradasi.	Hutan alam yang berada di luar Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) revisi 2020, Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial (PIAPS) yang telah dialokasikan untuk diberikan izin perhutanan sosial, dan di luar 5 jenis izin/konsesi, yaitu IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, perkebunan sawit, konsesi minerba, dan konsesi migas.
3	<b>Sangat Terancam</b>	Hutan alam yang berkemungkinan tinggi mengalami deforestasi terencana (tidak lagi hanya degradasi) karena lokasinya berada di luar perlindungan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut dan berada di fungsi dan status kawasan yang ditujukan untuk pembangunan non-kehutanan.	Hutan alam terancam yang lokasinya berada di luar kawasan hutan (APL) dan di Hutan Produksi Konversi (HPK).
4	<b>Paling Terancam</b>	Hutan alam yang telah berada di dalam wilayah izin atau konsesi yang kegiatannya dapat menyebabkan deforestasi.	Hutan alam yang berada di dalam wilayah izin perkebunan sawit, IUPHHK-HT, dan konsesi minerba.

---

[1] Catatan: Kategori ini belum memperhatikan keberadaan kebijakan yang sifatnya melindungi hutan alam, khususnya Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang dapat menahan pemberian izin-izin baru di hutan alam primer yang berada di APL, HPK, HP, dan HPT.